

## Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT di Polres Ciamis

Zidan Al Fadlil<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: [zidanalfadlil30@gmail.com](mailto:zidanalfadlil30@gmail.com)

\*correspondence: [zidanalfadlil30@gmail.com](mailto:zidanalfadlil30@gmail.com)

Received: 10 Januari 2025

Accepted: 23 April 2025

Published: 30 Juni 2025

**Abstrak:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ciamis, meskipun perangkat hukum positif telah tersedia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum sering kali tersendat oleh faktor budaya, keberanian korban, serta sensitivitas aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penegakan hukum terhadap kasus KDRT di Polres Ciamis dengan menempatkannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait KDRT dan laporan kepolisian, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih jinayah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum di lapangan masih jauh dari harapan korban, sementara hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan rumah tangga melalui prinsip *maqāshid al-syarī'ah* dan keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis lokal yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dalam studi penegakan hukum positif, sehingga memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan paradigma hukum integratif serta masukan praktis bagi aparat dalam menangani kasus KDRT secara lebih humanis.

**Kata Kunci:** Hukum pidana Islam, KDRT, Polres Ciamis

**Abstract:** Domestic violence remains a serious problem in Indonesia, including in Ciamis Regency, despite the availability of positive legal instruments. However, in practice, law enforcement is often hampered by cultural factors, the courage of victims, and the sensitivity of law enforcement officials. This study aims to examine law enforcement in domestic violence cases at the Ciamis Police Station from the perspective of Islamic criminal law. This research is qualitative in nature, using a normative juridical method combined with a statute approach and a conceptual approach. The research data was sourced from primary legal materials in the form of legislation related to DV and police reports, as well as secondary legal materials in the form of fiqh jinayah literature, books, and previous research results. Data analysis was conducted descriptively and analytically by interpreting positive legal norms and Islamic legal values in the context of victim protection. The results of the study show that law enforcement in the field is still far from the expectations of victims, while Islamic law emphasizes the importance of protecting the household through the principles of *maqāshid al-syarī'ah* and justice. The novelty of this research lies in its local analysis that integrates the perspective of Islamic law into the study of positive law enforcement, thereby contributing theoretically to the development of an integrative legal paradigm and providing practical input for officials in handling domestic violence cases in a more humane manner.

**Keyword:** Islamic criminal law, domestic violence, Ciamis Police

### Pendahuluan

Rumah tangga idealnya menjadi tempat ternyaman yang menghadirkan kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan, sebagaimana tergambar dalam QS. ar-Rum ayat 21. Namun, pada kenyataan hari ini, rumah tangga justru kerap menjadi ruang terjadinya tindak kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang ironis karena berlangsung di ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan terlindungi. Indonesia telah memiliki aturan

mengikat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Meski demikian, implementasinya di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Ciamis, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hambatan struktural dan kultural, seperti budaya patriarkal, stigma sosial terhadap korban, serta relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum pada korban.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan problem hukum sekaligus sosial yang hingga kini masih menjadi perhatian serius, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global karena berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>1</sup> Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, kasus KDRT menduduki angka tertinggi dalam kategori kekerasan berbasis gender, dengan kecenderungan jumlah laporan yang terus meningkat setiap tahunnya.<sup>2</sup> Ragam bentuk kekerasan ini sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga.<sup>3</sup> Dampaknya tidak hanya dialami korban secara langsung, melainkan juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, memengaruhi tumbuh kembang anak, serta merusak harmoni sosial dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Ironisnya, ruang domestik yang idealnya menjadi tempat paling aman justru kerap berubah menjadi arena kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas.<sup>5</sup> Jika ditarik pada konteks lokal, misalnya di Kabupaten Ciamis, persoalan KDRT tidak bisa dianggap sepele. Laporan yang masuk ke Polres Ciamis menunjukkan adanya kecenderungan kasus yang terus berulang, menandakan bahwa persoalan ini telah melampaui batas ranah privat dan menjadi isu publik yang mendesak untuk ditangani.<sup>6</sup> Adanya lonjakan kenaikan yang signifikan dalam jumlah kasus KDRT pada tahun 2023, dengan 85 kasus tercatat, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya relatif rendah. Kondisi tersebut memunculkan kegelisahan akademik sekaligus praktis, sebab walaupun perangkat hukum positif telah tersedia, kenyataan di lapangan masih memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap korban.<sup>7</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah hadir sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Tidak sedikit kasus KDRT yang berakhir dengan mediasi atau perdamaian semu yang cenderung menguntungkan pelaku, sementara korban kembali berada dalam lingkaran kekerasan yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara aturan hukum yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari budaya patriarkis yang masih mengakar di masyarakat, keterbatasan keberanian korban untuk melaporkan, hingga kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT.<sup>8</sup> Dalam perspektif Islam, rumah tangga idealnya menjadi tempat bersemainya kasih sayang, ketentraman, dan perlindungan. Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Namun, realitas

<sup>1</sup> World Health Organization (WHO), *Indonesia: Haze Health Emergency Report* (Geneva: WHO, 2019), h. 39.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), h. 49.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (2004).

<sup>4</sup> Euis Sunarti, "Dampak KDRT terhadap Ketahanan Keluarga," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 12, no. 2 (2019): h. 45, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/48002>.

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Gender dan HAM* (Jakarta: Gramedia, 2018), h. 45.

<sup>6</sup> Data Polres Ciamis, *Laporan Tahunan Kasus KDRT Kabupaten Ciamis* (Ciamis: Polres Ciamis, 2023), h. 32.

<sup>7</sup> Irianto dan Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 2 ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 48.

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, h. 45.

menunjukkan bahwa banyak keluarga justru mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Fenomena ini menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban, merusak keharmonisan rumah tangga, serta mengancam tatanan sosial masyarakat.<sup>9</sup> Hal ini selaras sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>10</sup>

Hukum pidana Islam menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan yang merugikan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), maupun keturunan (*hifz al-nasl*) jelas dilarang. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19 berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>11</sup>

Ayat ini menegaskan kewajiban suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Rasulullah SAW juga bersabda: “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku*” (HR. Tirmidzi).<sup>12</sup> Dengan demikian, KDRT jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dalam Islam, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari berbagai perspektif. Sari meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di lingkungan kepolisian dan menemukan bahwa hambatan utama terletak pada rendahnya pemahaman aparat terhadap perlindungan korban serta pengaruh kuat budaya patriarki yang membuat korban enggan

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 406.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *QS. Ar-Rūm [30]: 21, dalam Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 406.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *QS. An-Nisā' [4]: 19, dalam Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 116.

<sup>12</sup> Hr. Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi No. 3895 Kitab ar-Radha (Beirut, 1948), h. 518-522.

melapor.<sup>13</sup> Hidayat mengkaji konsep KDRT dalam hukum pidana Islam dan menegaskan bahwa kekerasan terhadap pasangan bertentangan dengan prinsip *maqāshid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa, meskipun penelitian tersebut masih terbatas pada tataran normatif tanpa meninjau praktik penegakan hukumnya.<sup>14</sup> Sementara itu, Rahmawati menyoroti pengaruh nilai sosial dan kultural di Jawa Barat yang menghambat efektivitas penegakan hukum KDRT, di mana masyarakat masih memandang kekerasan domestik sebagai urusan pribadi rumah tangga.<sup>15</sup> Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, kajian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan analisis hukum pidana Islam dan praktik penegakan hukum secara lokal di Polres Ciamis, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara norma hukum positif, nilai-nilai keislaman, dan realitas sosial dalam penanganan kasus KDRT.

Penelitian ini mencoba untuk menintegrasikan dengan menganalisis praktik penegakan hukum KDRT di Polres Ciamis melalui sudut pandang hukum positif dan nilai-nilai hukum pidana Islam. Penelitian ini berupaya menggali potensi nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kesalingan (*muwāzanah*) sebagai kerangka etika dalam norma yang mendorong sistem hukum yang lebih humanis, responsif, dan transformatif dalam melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus lokus kajian di Polres Ciamis, serta analisis perbandingan antara praktik penegakan hukum dan perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini tidak hanya menguraikan implementasi hukum positif, tetapi juga menawarkan kerangka pemikiran berbasis fikih *jinayah* yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan korban. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi akademik dan praktis: *pertama*, memperluas pemahaman tentang keterkaitan hukum positif dengan hukum pidana Islam dalam konteks penegakan hukum KDRT; *kedua*, memberi rekomendasi strategis bagi aparat kepolisian dalam membangun pendekatan yang lebih adil dan Islami. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum KDRT di Polres Ciamis masih menghadapi kendala implementatif, dan hukum pidana Islam dapat memberikan alternatif kerangka normatif yang lebih berkeadilan serta berorientasi pada perlindungan korban. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana KDRT di Polres Ciamis serta meninjau relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menganalisis secara menyeluruh ketentuan hukum positif serta nilai-nilai moral dan filosofis dalam hukum Islam yang menjadi dasar perlindungan terhadap korban KDRT. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

<sup>13</sup> Sari, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Lingkungan Kepolisian," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2020): 145–60, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410>.

<sup>14</sup> Hidayat, "Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 8, no. 1 (2021): 33–47.

<sup>15</sup> Rahmawati, "Budaya Patriarki dan Hambatan Penegakan Hukum KDRT di Jawa Barat," *Jurnal Sosio-Legal Indonesia* 5, no. 3 (2022): 201–17.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder mencakup literatur fikih jinayah, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ciamis, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat landasan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan praktik pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), serta mengintegrasikan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* dalam konteks perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.

## Hasil dan Pembahasan

### Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Arab Pra-Islam

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab memiliki sistem sosial yang sangat patriarkal dan diskriminatif terhadap perempuan. Posisi perempuan begitu rendah sehingga mereka tidak memiliki hak waris, hak memilih pasangan, bahkan diperlakukan sebagai barang dagangan. Dalam kondisi yang memprihatinkan, anak perempuan bahkan dikubur hidup-hidup segera setelah dilahirkan. Kondisi tersebut tergambar dalam Surah an-Nahl ayat 58–59, yang menggambarkan reaksi negatif masyarakat Arab pra-Islam terhadap kelahiran anak perempuan. Ketika seseorang mendapatkan kabar bahwa anak yang lahir adalah perempuan, wajahnya langsung muram dan dipenuhi kemarahan. Ia merasa malu dan berusaha menjauh dari lingkungan sosial karena menganggap hal itu sebagai aib. Dalam kegundahan itu, ia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu membiarkan anak tersebut hidup dalam kehinaan atau menguburkannya hidup-hidup. Pandangan sebagian masyarakat Arab saat itu menganggap bahwa seorang ayah memiliki wewenang penuh untuk mengubur anak perempuannya dalam keadaan hidup.

Bahkan, terdapat keyakinan bahwa jika seorang laki-laki membunuh perempuan, ia tidak dikenai hukuman *qishash* maupun kewajiban membayar *diyat*, karena nilai perempuan dianggap lebih rendah dalam struktur sosial mereka.<sup>16</sup> Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan utama di balik praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. *Pertama*, para orangtua takut mereka akan jatuh miskin karena harus menanggung beban ekonomi dari anak perempuan yang dianggap tidak menghasilkan. *Kedua*, kekhawatiran bahwa di masa depan anak perempuan tersebut akan hidup dalam kemiskinan. *Ketiga*, rasa malu yang mungkin timbul apabila anak perempuan mereka tertawa dalam peperangan dan mengalami pelecehan seksual atau terlibat dalam perzinahan, yang dianggap mencoreng kehormatan keluarga.<sup>17</sup>

Pada era *jahiliyah*, masyarakat Arab tidak memiliki sistem hukum yang tertata dengan baik. Kehidupan mereka diatur oleh kebiasaan dan adat istiadat semata tanpa regulasi tertulis yang baku. Tidak terdapat aturan resmi mengenai struktur keluarga, pernikahan, maupun perceraian. Semua dijalankan berdasarkan tradisi yang berlaku di tiap-tiap *kabilah*. Hubungan antara laki-laki dan perempuan cenderung bersifat instingtif dan tidak manusiawi. Relasi tersebut tidak lebih dari interaksi biologis antara jantan dan betina, tanpa adanya pertimbangan etika atau martabat. Status perempuan sangat rendah dan berbeda-beda sesuai

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 151-152.

<sup>17</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 622-623.

dengan kedudukan sosial tiap kelompok. Sistem sosial saat itu hampir menyerupai kehidupan manusia primitif.

Poligami dan perbudakan merupakan praktik yang dianggap lumrah tanpa pembatasan moral atau hukum. Seorang laki-laki bebas menikahi perempuan sebanyak yang ia inginkan, mengambil gundik, dan memiliki anak tanpa memperhatikan hak serta martabat perempuan. Kehidupan perempuan sepenuhnya berada di bawah kendali laki-laki. Mereka tidak memiliki ruang untuk menentukan nasib sendiri. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tingkat kebencian masyarakat Arab terhadap perempuan pada masa itu adalah yang paling tinggi dibanding bentuk kebencian lainnya.<sup>18</sup>

Kedatangan Islam membawa transformasi besar dalam cara pandang terhadap perempuan. Al-Qur'an secara eksplisit melarang praktik mewarisi perempuan (QS. an-Nisa: 19) dan menekankan perlakuan yang baik dalam hubungan antara suami dan istri. Revolusi etika yang dibawa Islam mengangkat perempuan sebagai subjek yang memiliki kehormatan, hak, dan peran dalam masyarakat. Surat an-Nisa bahkan didedikasikan untuk menata hak-hak perempuan dalam berbagai aspek. Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan bahwa salah satu tema sentral yang dibawa oleh al-Qur'an dalam isu pernikahan adalah seruan untuk menegakkan keadilan terhadap perempuan. al-Qur'an hadir untuk membebaskan perempuan dari penindasan era *jahiliyah*, termasuk dominasi mutlak suami dalam menentukan arah hidup istri. Kitab suci ini menempatkan perempuan pada posisi terhormat, baik dalam peran sebagai anak, istri, ibu, maupun sebagai individu yang berkontribusi dalam kehidupan sosial.<sup>19</sup>

### **Realitas Penegakan Hukum KDRT di Polres Ciamis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kekerasan" merujuk pada tindakan yang bersifat keras, meliputi unsur paksaan dan kekejaman. Adapun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dipahami sebagai segala bentuk perlakuan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap individu, khususnya perempuan, dalam rumah tangga. KDRT adalah suatu masalah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, yang dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak memandang strata sosial yang berstatus sosial rendah sampai masyarakat sosial tinggi. Bahkan kalangan publik figur sekalipun kerap ada yang menjadi pelaku dan korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum berfungsi sebagai suatu aspek yang penting guna menunjang kehidupan dalam bernegara, hukum juga berlaku sebagai pelindung dan pengatur untuk siapa saja yang terlibat didalamnya.<sup>20</sup> Keluarga merupakan bagian terkecil dalam tatanan bermasyarakat ataupun sosial, Keluarga juga merupakan satu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian atau hubungan darah, perkawinan atau melalui adopsi.<sup>21</sup> Secara prinsip, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>18</sup> Al-Harabi Abu Al-Abbas, Ahmad Bin Abd AlHalim Bin, dan Timiyah, *Al-Nubuwwat Jilid 1* (Mesir: alMathba'ah al-Salafiyah, 1982), h. 240.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, h. 148.

<sup>20</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 38.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan" (1974).

Pada hakikatnya, tindakan kekerasan dalam kehidupan masyarakat bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba atau baru terjadi. Kekerasan telah menjadi bagian dari realitas sosial sejak lama, dan kerap kali muncul bersamaan dengan pelanggaran hukum yang tergolong tindak pidana.<sup>22</sup> Sebab itu lah itu pelaku harus diproses dan dihukum sesuai aturan hukum yang ada. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, antara lain, yaitu adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, yang menyebabkan dominasi sepihak dalam pengambilan keputusan. Ketergantungan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi pemicu utama. Selain itu, budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat menanamkan pandangan bahwa perempuan seharusnya tunduk dan bergantung pada laki-laki. Kekerasan pun kerap dijadikan sebagai sarana menyelesaikan konflik. Ditambah lagi dengan adanya kompetisi dalam rumah tangga, tekanan emosional, dan minimnya akses perempuan terhadap keadilan hukum, yang semakin memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

Agama Islam sendiri, melarang kekerasan dan kejahatan dalam bentuk apa pun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. bahkan pelakunya harus dihukum secara tegas, dengan prinsip yang diajarkan syariat dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, (saling menghormati, menyayangi dan saling mencintai).<sup>24</sup> Dalam surah ar-Rum ayat 21, al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan hidup dari jenis yang sama, agar manusia merasakan ketenangan dan ketentraman dalam ikatan pernikahan. Dalam hubungan tersebut ditanamkan rasa kasih dan sayang, sebagai pondasi emosional dan spiritual dalam membangun keluarga. Ayat ini menjadi landasan penting bagi terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan penuh nilai kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, isu kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang asing. al-Qur'an dan hadis telah memuat ketentuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan serta sanksi yang menyertainya. Kedua sumber hukum tersebut menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang berlandaskan keadilan, saling menghormati, dan menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan pasangan atau anggota keluarga lainnya.

Sementara itu, dalam sistem hukum nasional Indonesia, penanganan terhadap kasus KDRT tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini karena kekerasan dalam rumah tangga dapat menasar berbagai anggota keluarga, tidak terbatas pada istri, tetapi juga anak-anak bahkan dalam beberapa kasus, suami menjadi korban. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 51 menyebutkan bahwa: Tindak Pidana Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (4) termasuk kedalam jenis delik aduan. Delik ini yang hanya dapat diproses oleh penyidik apabila diadukan oleh orang yang dirugikan atas terjadinya delik tersebut. Kitab Undang-Undang Acara Pidana Pasal 102 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

<sup>22</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1.

<sup>23</sup> Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): h. 23-24, <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33434>.

<sup>24</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 47.

Negara memiliki tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penghapusan KDRT merupakan bentuk jaminan negara yang mencakup upaya pencegahan kekerasan, penindakan terhadap pelaku, serta perlindungan bagi korban dalam lingkungan rumah tangga. Namun pada implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada di dalam Undang-Undang dengan pelaksanaan di lapangan "*Das sollen dan das sein*". Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Polres Ciamis sebagaimana data berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Ciamis**

Tahun	Jumlah Laporan Masuk	Jumlah Penyelesaian Laporan
2019	7	4
2020	1	1
2021	3	1

**Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Ciamis (2022)**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa fungsi polisi mencakup penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, termasuk korban KDRT. Berdasarkan data dari Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis tersebut, menunjukkan fluktuasi pelaporan dan penanganan yang tidak linear, serta mengindikasikan adanya kemungkinan besar kasus KDRT yang tidak dilaporkan (*underreported*).

Rendahnya jumlah laporan KDRT tidak dapat diartikan sebagai rendahnya kejadian. KDRT kerap tidak dilaporkan karena korban menghadapi hambatan sosial, ketergantungan ekonomi, dan tekanan kultural. Dalam persoalan pelapor mencabut laporannya juga, belum terdapat upaya maksimal yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT.

Idealnya, keberadaan Undang-Undang ini memungkinkan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan secara efektif, termasuk memproses pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana, yang terdiri atas seperangkat norma dan perintah yang disertai ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.<sup>25</sup>

### **Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran. Tindakan ini juga mencakup ancaman, paksaan, serta perampasan kebebasan yang terjadi secara melawan hukum di dalam lingkup rumah tangga. Data yang menunjukkan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan bahwa semakin banyak korban yang menyadari bahwa kekerasan domestik tidak dapat dibenarkan, sehingga mereka mulai menuntut hak atas rasa aman dan kehidupan yang layak. Namun demikian, *trend* peningkatan kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem

<sup>25</sup> Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)* (Jakarta: Bina Cipta, 1984), h. 12.

perlindungan yang ada belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan mekanisme penanganan korban KDRT agar perlindungan yang diberikan menjadi lebih optimal.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), KDRT secara tegas diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan, baik dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran. Selain itu, perbuatan yang mengandung unsur paksaan atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkungan rumah tangga juga termasuk dalam kategori kekerasan.<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk tindakan yang ditujukan kepada seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk pula bentuk penelantaran. Definisi ini juga mencakup perbuatan berupa ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah yang terjadi dalam ranah rumah tangga.<sup>27</sup>

Lahirnya UUPKDRT ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), tujuan utama dari penyusunan regulasi ini adalah untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan yang memadai kepada para korban, menindak pelaku kekerasan secara tegas, serta menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga agar tetap sejahtera.<sup>28</sup> Namun, dalam praktik penegakan hukum masih menunjukkan adanya ketimpangan antara norma (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*). Kerangka teori Hans Kelsen mengenai hukum ideal (*stufenbau*) disusun secara hierarkis, dari konstitusi hingga peraturan teknis. Namun dalam konteks KDRT sering terjadi pembiaran atau minimnya respons hukum, terutama di kepolisian dan kejaksaan. Teori hukum positivisme yang dianut oleh sistem hukum Indonesia juga cenderung menekankan legal formalistik, sehingga aparat hukum enggan bertindak jika tidak ada aduan resmi (delik aduan), meskipun telah terjadi kekerasan nyata. Di sisi lain, pendekatan hukum pidana Islam menawarkan paradigma yang lebih etis dan substansial dalam melihat kejahatan.

Islam memandang keadilan (*‘adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan sebagai fondasi utama hukum. KDRT tidak sekadar dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan), dan *hifz al-‘aql* (menjaga akal). KDRT secara tidak langsung mencederai nilai-nilai tersebut dan dengan demikian bertentangan dengan prinsip *syariah*. Dalam fikih *jinayah*, tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sanksi, tergantung pada jenis dan dampaknya. Kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat atau kematian dikenai sanksi *qishash* atau *diyāt*, sebagaimana diatur dalam surah al-Baqarah ayat 178.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *qishash* berlaku dalam kasus penganiayaan berat atau pembunuhan, sementara *diyāt* diberikan ketika *qishash* tidak dapat dilaksanakan, baik karena dimaafkan oleh pihak korban atau karena pertimbangan lain yang bersifat

<sup>26</sup> Alimi dan Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," h. 22.

<sup>27</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (2004).

<sup>28</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h. 20.

*syar'i*.<sup>29</sup> Namun, dalam kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, seorang anak tidak bisa menuntut *qishash* atas orangtuanya. Dalam salah satu syarat wajib *qishâsh* sendiri menyatakan bahwa Orang tua tidak *diquishâsh* dengan sebab (membunuh atau menganiaya) anaknya. Oleh sebab itu hukuman *qishash* terhalang karenanya dan diganti dengan hukuman *diyat*.<sup>30</sup>

Sementara itu, kekerasan non-fisik seperti ancaman, tekanan psikologis, atau penghinaan verbal terhadap pasangan dapat dijatuhi sanksi *ta'zîr*, yakni hukuman yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan secara *nash*, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim berdasarkan tingkat kemudaratan yang ditimbulkan. Al-Mawardi menegaskan bahwa *ta'zîr* diterapkan untuk segala bentuk kejahatan yang tidak memiliki ketentuan sanksi secara eksplisit, sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan dan kemaslahatan publik.<sup>31</sup> Konsep ini sejalan dengan *maqasid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan atas jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan akal (*hifz al-'aql*).

Kekerasan merupakan salah satu permasalahan sosial dengan angka kejadian yang cukup tinggi di Indonesia dan memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Tindakan kekerasan pada dasarnya adalah perbuatan yang menyakiti atau merugikan orang lain, bahkan dalam banyak kasus dapat membahayakan keselamatan jiwa. Kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan adalah anak-anak dan perempuan, yang seringkali mengalami kekerasan baik di ranah publik maupun domestik. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam mampu melengkapi kekacauan hukum positif dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang lebih kontekstual. Ketika hukum positif mengalami stagnasi karena keterikatan pada prosedur formal, maka hukum Islam dapat menawarkan fleksibilitas dan keberpihakan berbasis etika keadilan substantif. Oleh sebab itu, integrasi antara sistem hukum positif dan prinsip-prinsip syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap korban.

## Simpulan

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ciamis, meskipun telah tersedia payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik implementasi, ditandai masih rendahnya keberanian korban melapor, dominasi budaya patriarki, serta keterbatasan sensitivitas aparat penegak hukum. Akibatnya, banyak kasus berakhir pada mediasi semu yang justru merugikan korban. Dari perspektif hukum Islam, KDRT merupakan pelanggaran terhadap *maqāshid al-syarī'ah*, karena mencederai prinsip perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam seperti keadilan (*adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kesalingan (*muwāzanah*) dapat memperkuat hukum positif yang cenderung formalistik, sehingga perlindungan korban lebih humanis dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan manfaat teoretis berupa pemahaman komplementer antara hukum positif dan hukum pidana Islam, sekaligus manfaat praktis sebagai rekomendasi strategi bagi aparat kepolisian untuk lebih responsif dan berpihak pada korban. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu wilayah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Ke depan, diperlukan

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 347.

<sup>30</sup> Ibnu Majah, *Sulaiman Rasjid: HR Ibnu Majah No.2661 dan dinilai Shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil No.2214* (Bandung: Fiqh Islam, 2013), h. 431.

<sup>31</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkâm Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilâyat Al-Diniyyah* (Mesir: Matba'ah Musthafa al-Bâbî al-Halabi wa Auladuh, 1996), h. 233.

penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas dan pendekatan multidisipliner agar dapat memperkaya strategi pencegahan sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT, sehingga tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, sebagaimana digariskan hukum negara maupun syariat Islam, benar-benar dapat terwujud.

## Referensi

- Al-Abbasi, Al-Harabi Abu, Ahmad Bin Abd AlHalim Bin, dan Timiyah. *Al-Nubuwwat Jilid 1*. Mesir: alMathba'ah al-Salafiyah, 1982.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkâm Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilâyat Al-Diniyah*. Mesir: Matba'ah Musthafa al-Bâbi al-Halabi wa Auladuh, 1996.
- Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021). <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33434>.
- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Data Polres Ciamis. *Laporan Tahunan Kasus KDRT Kabupaten Ciamis*. Ciamis: Polres Ciamis, 2023.
- Departemen Agama RI. *QS. An-Nisâ' [4]: 19, dalam Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *QS. Ar-Rûm [30]: 21, dalam Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Euis Sunarti. "Dampak KDRT terhadap Ketahanan Keluarga." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 12, no. 2 (2019). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/48002>.
- Hidayat. "Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 8, no. 1 (2021): 33–47.
- Hr. Timidzi. *Sunan At-Tirmidzi No. 3895 Kitab ar-Radha*. Beirut, 1948.
- Ibnu Majah. *Sulaiman Rasjid: HR Ibnu Majah No.2661 dan dinilai Shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil No.2214*. Bandung: Fiqh Islam, 2013.
- Irianto, dan Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. 2 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Kementerian Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Komnas Perempuan. *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- M. Qurais Shihab. *Tafsir Al-Misbah Jilid 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mr. J. M. Van Bemmelen. *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*. Jakarta: Bina Cipta, 1984.
- Rahmawati. "Budaya Patriarki dan Hambatan Penegakan Hukum KDRT di Jawa Barat." *Jurnal Sosio-Legal Indonesia* 5, no. 3 (2022): 201–17.
- Republik Indonesia. Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).
- . Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sari. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Lingkungan Kepolisian." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2020): 145–60.

<https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410>.

Siti Musdah Mulia. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Gender dan HAM*. Jakarta: Gramedia, 2018.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

World Health Organization (WHO). *Indonesia: Haze Health Emergency Report*. Geneva: WHO, 2019.

Yusuf Qardhawi. *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).